

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 19714/KCBP/2001

Tentang

Pengakuan legalitas Sekolah Swasta di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Pelajaran 2000/2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Membara : Surat permohonan Kepala SMK Pertukangan Sento Yusup Pontianak nomor :
039/L.p.k/10/1999 tanggal 26 Oktober 1999.

Menimbang : a. bahwa sejak tahun 1973 SMK Pertukangan Sento Yusup telah terdaftar di
Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Nomor : 344/A.3/
Ser/KPT, tanggal 24 September 1973, dan telah melaksanakan EBTAN/
EBTANAS yang diberlakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan sampai
dengan Tahun Pelajaran 1985/1986,
b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Dikdasmen
Depdikbud Nomor : 882/C/I/1987, tanggal 21 Januari 1987, dan Nomor :
1697/C/I/1987, tanggal 13 Februari 1987, Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Nomor : 161/
Kep/1987, tanggal 16 Februari 1987 telah membatalkan SK Kewenangan
menyenggarakan EBTAN/EBTANAS bagi sekolah tersebut, karena
kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan kurikulum STM,
c. bahwa dengan adanya pernyataan tertulis dari Kepala SMK Pertukangan
Sento Yusup menggunakan Kurikulum SMK Tahun 1999 serta
terpenuhi syarat-syarat pendidikan Sekolah Swasta yang diatur dengan
SK Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/IR3, memenuhi syarat-syarat
untuk diberikan pengakuan legalitas serta berhak mengikuti EBTAN/
EBTANAS.

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1989 ;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
1. Nomor 29 tahun 1990 ;
2. Nomor 39 tahun 1992 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972 ;
2. Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahannya yang terakhir
dengan keputusan nomor : 136 tahun 1999 ;
4. Nomor 355/M Tahun 1999 ;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. Nomor 6374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
2. Nomor 6375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
3. Nomor 6173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
4. Nomor 03040/1984, tanggal 12 Juli 1984
5. Nomor 0362P/1991, tanggal 5 Februari 1991
6. Nomor 04901/1992, tanggal 30 November 1992
7. Nomor 0830U/1993, tanggal 27 Februari 1993
8. Nomor 624/P/1998, tanggal 4 Februari 1999.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari
1983

Memperhatikan : a. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 145/114.02/MN/2000 tanggal 5 Juli 2000

b. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 053/114.02/
PR/2000 tanggal 27 September 2000.

M U T U S A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan Pengakuan Legalitas kepada Sekolah Swasta (SMK Pertukangan
Sento Yusup Pontianak) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan/lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola
sekolah ;
- b. Yayasan/lembaga wajib melaksanakan Pendidikan Nasional dengan
menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau dilaksanakan oleh
Departemen Pendidikan Nasional ;
- c. Yayasan/lembaga wajib mematuhi segala ketentuan perundang-undangan
yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan pengakuan legalitas
tersebut menyimpang atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana
tersebut pada dikum pertama keputusan ini, maka pengakuan legalitas
sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali ;

Ketiga : Sekolah yang telah diberikan pengakuan legalitas dimaksud, tidak akan
mendapat Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurang
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini ;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2000/2001 dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 16 Maret 2001



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Diknas di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Departemen Diknas di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Departemen Diknas di Jakarta ;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pontianak di Mempawah ;
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Barat ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Provinsi Kalimantan Barat
di Pontianak ;
9. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan ;
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

